

BAB II
PIDANA PENGANIAYAAN DAN PEMBERIAN REMISI
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Pidana

Pakar hukum pidana berbeda pendapat dalam mendefinisikan *straf*, atau yang lebih dikenal dengan istilah pidana. Menurut Prof. Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab ketertiban umum bagi seseorang pelanggar yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹

Tujuan diadakannya pidana atau hukuman yang dianut hukum pidana Indonesia membedakan hukum pidana dengan bagian hokum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Yang masih menjadi perdebatan para pakar hukum pidana adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya melahirkan 3 (tiga) teori, diantaranya yaitu sebagai berikut :

¹P.A.F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.33

a) *Absolute / Vergeldingstheorie* (teori balasan)

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalanya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Para pakar yang menganut teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Jean Jacques Rousseau.

b) *Relatieve* (teori maksud atau tujuan)

Berdasarkan pada teori gabungan ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

c) *Verenigingstheorie* (teori gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan ini merupakan bentuk gabungan dari teori-teori diatas (*absolute dan relative*). Gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²

Dengan menelaah teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai penjeraan, pembinasaaan atau membuat tak berdaya dan memperbaiki pribadi penjahat.

²Leden Marpaung, *Azas, Teori, Praktek, Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 107

2. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.³

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.⁴

Selain dari pengertian penganiayaan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, *Hoge Raad* memberikan pengertian penganiayaan lebih luas lagi dalam putusanya pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk penganiayaan jika dengan

³P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 71

kesengajaan dan kekerasan mendorong orang hingga jatuh kedalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan.⁵

3. Pembagian penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan telah terbagi kedalam beberapa macam, KUHP telah merumuskannya sebagai berikut ;

A. Penganiayaan biasa

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk

⁵*Ibid*, h. 71

⁶ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h. 119

menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.⁷

B. Penganiayaan ringan

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut ;

Pasal 352 KUHP ;

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸

Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 352 KUHP, tindak pidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- (1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan lebih dulu
- (2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri.
- (3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya sakit atau terhalang untuk melaksanakan tugas jabatannya atau dalam melakukan pekerjaannya.

⁷P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

⁸Soesilo R, *KUUHP*, (Bandung: P.T Karya Nusantara,1989), h.119

Melaksanakan tugas jabatan diatas adalah seorang pegawai negeri, yang dimaksud pegawai negeri atau *ambbtenaarmenurut Hoge Raad* dalam *arrest-arrestnya* pada tanggal 30 Januari 1911 telah memutuskan bahwa pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya.⁹

C. Penganiayaan berencana

Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁰

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan

⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.145

¹⁰Soesilo R, *KUHP*,(Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.119

tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.¹¹

Dari keterangan diatas Prof simons menambahkan bahwa hal ini tidak berate jika antara waktu seorang pelaku mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu terdapat jangka waktu yang cukup lama maka pastilah disitu terdapat suatu *voorbedachte raad*, karena mungkin saja dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, pelakunya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk membuat rencana dan meninjau kembali rencananya tersebut dalam keadaan yang tenang.

D. Penganiayaan berat

Yang dimaksud penganiayaan berat sebagaimana tercantum dalam pasal 354 KUHP dapat dipahami dengan rumusan dibawah ini ;

Pasal 354 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹²

Maksud kesengajaan pasal diatas ditujukan kepada melukai berat orang lain, bukan berarti hanya terjadi nyeri, tetapi luka berat. Berdasarkan putusan *Hoge*

¹¹P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.149

¹²Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h. 119

Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan. (*Hoge Raad*, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p.175).¹³

Dari keterangan diatas maka dapatlah kita ketahui apa yang sebenarnya dimaksud dengan luka berat, terutama luka berat menurut ketentuan pasal 354 Ayat (1) KUHP. Selain itu, Undang-undang lebih memperluas lagi makna luka berat tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu sebagai berikut :

PASAL 90 KUHP

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Menderita sakit lumpuh
- 6) Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.¹⁴

E. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu diatur undang-undang dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ;

¹³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 75

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 159

Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Salah satu unsur yang memberatkan pada pasal 355 diatas adalah *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat lainnya, terutama penganiayaan berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 354 KUHP.

4.Sanksi Penganiayaan

Jika dilihat dari segi jenisnya, KUHP telah membagi jenis pidana kedalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :¹⁵

1) Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).

a. Hukuman mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Tujuan dari menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.

¹⁵Yulies tiene masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 66

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati, karena sebagian Negara telah menghapusnya. Diindonesia ada juga pendapat yang menginginkan penghapusan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatanya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan cara dikeluarkan dari pergaulan hidup.

Selain itu kiranya tidak berlebihan jika diamati adat istiadat diindonesia sehingga diharapkan suatu ketentuan dapat membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Didaerah tertentu hubungan keluarga sangatlah dijaga sehingga jika salah satu anggota keluarga mereka dibunuh semua sampai sepupu lima kaki berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian penghapusan hukuman mati sangatlah beresiko besar.¹⁶

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara tersebut menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk Lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.109

Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 KUHP yang bunyi sebagai berikut :

Pasal 12 KUHP

- (1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu
- (2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusanya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karna tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursum* karena mengulangi melakukan kejahatan atau karna yang telah ditentukan dalam pasal 52
- (4) Lamanya hukuman penjara sekali-sekali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.¹⁷

c. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Hukuman kurungan dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling

¹⁷Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.16

lama satu tahun, ketentuan tentang hukuman kurungan telah diatur dalam pasal 18 KUHP.¹⁸

d. Hukuman Denda

Hukuman denda selain diancamkan kepada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Hukuman denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosa-sosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu pidana tutupan

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui UU No 2 Tahun 1946, Berita RI.II. Nomor 24.dalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditambahkan jenis pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini ditujukan bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan, cara, dan akibat tindakan itu wajar dijatuhi hukuman penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.

2. Hukuman tambahan

Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*) menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif.Hakim

¹⁸Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),h.109

tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. Jenis hukuman tambahan diantaranya yaitu ;

a) Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 KUHP, dalam hal pencabutan beberapa hak tertentu, maka hakim dapat mencabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang atau dalam aturan umum yang lain, diantaranya yaitu sebagai berikut ;

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.¹⁹

b) Perampasan Barang-barang Tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Ketentuan perampasan barang-barang tertentu telah diatur dalam pasal 39 KUHP.

¹⁹*Ibid*, h.110

Pasal 39 KUHP :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.²⁰

c) Pengumuman Keputusan Hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Pada akhirnya pasal 43 KUHP menentukan apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.²¹

Dari jenis-jenis hukuman menurut KUHP sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diperinci lagi bahwa Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

a) Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP

Bentuk penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 KUHP ini, diancam dengan hukuman pidana paling lama dua tahun delapan bulan, namun jika mengakibatkan luka berat maka diancam penjara paling lama lima tahun dan jika sampai berakibat kematian maka diancam penjara paling lama tujuh tahun.

b) Penganiayaan menurut Pasal 352 KUHP

²⁰Soesilo R, *KUHP*, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.28

²¹Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.110

Penganiayaan menurut pasal 352 KUHP atau yang biasa disebut dengan penganiayaan ringan, merupakan bentuk penganiayaan yang diancam dengan hukuman pidana paling lama tiga bulan penjara.

c) Penganiayaan menurut Pasal 353 KUHP

Penganiayaan menurut pasal 353 KUHP diancam hukuman pidana paling lama empat tahun, jika berakibat luka berat diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun, namun jika sampai berakibat kematian maka ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun penjara.

d) Penganiayaan menurut Pasal 354 KUHP

Yaitu penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara, namun jika penganiayaan berat tersebut sampai berakibat kematian maka ancamannya menjadi 10 tahun penjara (Pasal 354 Ayat 2)

e) Penganiayaan menurut Pasal 355 KUHP

Untuk penganiayaan berat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 355 Ayat 1 KUHP, maka sebagai ancamannya adalah hukuman paling lama 12 tahun penjara. Namun jika penganiayaan berat berencana ini sampai mengakibatkan kematian, maka ancaman hukumannya diperberat yaitu penjara paling lama 15 tahun (Pasal 355 Ayat 2 KUHP).

Dari keterangan diatas, maka dapatlah diketahui lama hukuman dalam tiap-tiap jenis penganiayaan, namun untuk lebih memperjelas lagi tentang hukuman

terhadap tindak pidana penganiayaan, maka penulis merangkumnyakedalam tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut ;

Tabel Sanksi pidana penganiayaan menurut KUHP

No	Jenis penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi Pidana
1	Penganiayaan Biasa	351 ayat 1 351 ayat 2 351 ayat 3	Luka Luka berat kematian	2 Tahun 8 bulan 5 Tahun 7 Tahun
2	Pengniayaan Ringan	352 ayat 1	Luka ringan	3 Bulan
3	Penganiayaan berencana	353 ayat 1 353 ayat 2 353 ayat 3	Luka Luka berat kematian	4 Tahun 7 Tahun 9 Tahun
4	Penganiayaan Berat	354 ayat 1 354 ayat 2	Luka berat Kematian	8 Tahun 10 Tahun
5	Penganiayaan Berat Berencana	355 ayat 1 355 ayat 1	Luka berat Kematian	12 Tahun 15 Tahun

B. Pemasyarakatan

1. Sejarah singkat pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiranpemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak SAHARDJO, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaran yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.²²

Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

²² [Http:www.sistempemasyarakatan.com](http://www.sistempemasyarakatan.com)

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

2. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebut Narapidana dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian nama warga binaan terhadap Narapidana tersebut mengandung makna tertentu sebagai akibat bergesernya paradigma dari pembalasan kearah pembinaan yang dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengubah perilaku Narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat.²³

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagai bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integral criminal justice system*), pemasyarakatan baik ditinjau dari segi sistem, kelembagaan, cara pemidanaan dan sumber daya pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum.

Usaha pembinaan dimulai sejak pertama kali ia masuk dalam lembaga hingga ia dilepas dari lembaga. Sistem pemasyarakatan merupakan hasil dari suatu proses penegakan hukum yang panjang dimulai dari proses penyelesaian perkara pidana yaitu penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum (kejaksaan) kemudian disidangkan dalam pengadilan untuk memperoleh putusan hakim. Setelah

²³ Berlian Simarmata, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi dan Teroris*, (Medan: Fak.Hukum, Unika Santo Thomas, 2011), h. 509

putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) putusan akan dilaksanakan oleh jaksa dengan menempatkan terpidana dilembaga pemasyarakatan. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan kepada narapidana sebelum narapida tersebut dikembalikan kemasyarakat.²⁴

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan tersebut, maka harus didukung dengan adanya kerjasama dari setiap pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut ;²⁵

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan.
- c. Pendidikan, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila antara lain dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

²⁴*Ibid*,506

²⁵widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari sistem pemasyarakatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 46

- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa adalah orang yang tersesat tetap harus diperlakukan manusiawi.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, bahwa Narapidana harus tetap berada dalam lapas dalam jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pribadinya.
- g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS tetapi harus tetap didekatkan untuk berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan ataupun hiburan kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas.

Prinsip-prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan telah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1974 yang terdiri atas 10 rumusan, yaitu ;²⁶

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberi bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelaslah bahwa yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tersebut tidak hanya berupa finansial dan material tetapi tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, sehingga orang memiliki kemampuan potensial sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

²⁶*Ibid*, h. 47

- b) Penjatuhan pidana adalah bukan suatu tindakan balas dendam dari Negara, tidak boleh terdapat penyiksaan pada Narapidana baik berupa ucapan ataupun tindakan, penderitaan yang dialami Narapidana hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaanya.
- c) Rasa taubat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan, maka harus ditanamkan penertiban mengenai norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatanya yang terjadi dimas lampau.
- d) Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelumnya, dengan demikian maka harus diadakan pemisahan antara yang residivis dengan yang bukan residivis.
- e) Selama kehilangan kemerdekaanya Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraanya menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatannya, pembuat undang-undang telah menetapkan hak-hak bagi seorang narapidana. Tujuan akhir dari pembinaan dilembaga pemasyarakatan adalah mengubah prilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang baik. Ketika narapidana telah menunjukkan hasil perubahan prilakunya menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang tujuanya untuk mengurangi penderitaanya.²⁷

²⁷Berlian Simarmata, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi dan Teroris*, (Medan: Fak.Hukum, Unika Santo Thomas, 2011), h. 504

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi sebagai hak narapidana telah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 butir (i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut ;²⁸

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 - b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - e. Menyampaikan keluhan.
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
 - g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lain
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
 - m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak-Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

²⁸Widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Indonesia. 2012), hal. 13

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 atau yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 LN Tahun 2006 No 61 TLN No 4632. Setelah dilakukan perubahan ternyata masih belum juga mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan keadilan yang dirasakan masyarakat. Maka dilakukanlah perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada Tanggal 12 November Tahun 2012 banyak membawa pengaruh dan perubahan besar, sehingga terjadi pro dan kontra dikalangan ahli hukum, politisi dan masyarakat. Adapun ketentuan yang diubah diantaranya yaitu Pasal 34, sehingga berbunyi sebagai berikut :.²⁹

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dibuktikan dengan;

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan / [Http:www..PP.NO.28.06.Ask Why!.com](http://www.pp.no.28.06.askwhy.com)

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. Telah mengikuti program program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan prediket baik.

Dengan melihat ketentuan pada pasal 34 diatas, maka dapat diketahui syarat-syarat pemberian remisi, selain berkelakuan baik narapidana juga disyaratkan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Hal ini juga diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Remisi dalam Keppres terbagi kedalam tiga macam, diantaranya yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan.³⁰

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Remisi tidak harus diberikan kepada semua Narapidana, tetapi remisi hanya diberikan kepada setiap Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun secara prinsip remisi hanya diberikan kepada setiap Narapidana yang berkelakuan baik.

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Adapun dasar hukum tentang remisi terangkum sebagai berikut :

- a) Keputusan Presiden RI Nomor 156 Tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 april 1950 jo Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 1946 Tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Mentri Kehakiman Nomor

³⁰ Keppres RI. Nomor 174 Tahun 1999 / Sigit Setyadi , *Kebijakan Pemberian Remisi kepada Narapidana Diyogyakarta*, (Universitas Diponegoro, Semarang 2005), h. 102

G.8/106 Tanggal 10 Januari 1947 jo Keppres RI No. 120 Tahun 1955 Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa

- b) Keppres RI Nomor. 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN. 02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03. HN. 02.01 Tahun 1988 Tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Seumur Hidup menjadi penjara sementara Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
- c) Keputusan Presiden RI No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana.
- d) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.10.HN.02.01.Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.³¹

Selain dari peraturan dan perundang-undangan diatas, masih terdapat ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³¹ Widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan* (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2012) h. 55

- b) Keputusan Presiden R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- c) Peraturan Pemerintah Tahun 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan
- e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN.-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan
- g) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Susulan
- h) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus
- i) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi tambahan Bagi Narapidana
- j) Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara.³²

3.Klasifikasi dan syarat-syarat pemberian Remisi

³²Sigit Setyadi, *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), h. 98

Menurut ketentuan KeppresRI Nomor 174 Tahun 1999, remisi dibagi menjadi tiga (3) macam, diantaranya yaitu :³³

- a. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan ProklamasiKemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus
- b. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan, jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaandalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakanoleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atauAnak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatanpembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Ketentuan pemberian remisi

Mengenai ketentuan remisi sebagaimana yang dimuat dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 sangatlahbergantung pada jenis kejahatan itu sendiri. Memang Keppres tidak menjelaskanya secara rinci, namun untuk jenis kejahatan yang sifatnya umum termasuk jenis kejahatan tindak pidana penganiayaan, remisi bisa diberikan dengan syaratNarapidana telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani hukuman tersebut.

³³Sigit Setyadi, *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), h,100

Adapun ketentuan-ketentuan remisi dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Untuk pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan pidana sementara, maka dapat di jelaskan dalam Pasal empat (4) Keppres RI No. 174 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :

Besarnya remisi umum adalah :³⁴

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selain itu pemberian remisi terhadap tindak pidana penganiayaan atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana sementara, maka dapat di jelaskan dalam Pasal 5 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 yaitu :

³⁴Widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Pemasarakatan* (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2012) h. 59

Besarnya remisi khusus adalah :

- a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
- 2) pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiaptahun.